



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 18 /Kpts/KPUKab-011.329104/ III /2014

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698), sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 ;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-011.329104/X/2013 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014
- 8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 270/KPTS.62-Tapem/2014 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Kuningan

Memperhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Kuningan dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kuningan dan Panwaslu Kabupaten Kuningan 2 Maret 2014

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tanggal 2 Maret 2014

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kuningan ditetapkan sebanyak 4 (empat) zona kampanye berdasarkan 5 (lima) Daerah Pemilihan di Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KETIGA** : Pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh 4 (empat) partai politik berdasarkan nomor urut partai politik yang sama dengan Pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPR RI di dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Jawa Barat ;
- KEEMPAT** : Setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh hak yang sama dengan Partai Politik lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dan 5 (hari) selama masa kampanye;

**KELIMA**

: Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kuningan ditetapkan sebanyak 4 (empat) zona/tempat kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Zona 1 adalah Dapil 1 bertempat di Lapangan Gunung Keling Kecamatan Cigugur dan Dapil 5 bertempat di Lapangan Dharma Kecamatan Darma.
- b. Zona 2 adalah Dapil 2 bertempat di Lapangan Mandirancan Kecamatan Mandirancan.
- c. Zona 3 adalah Dapil 3 bertempat di Lapangan Purabaya Kecamatan Ciawi Gebang.
- d. Zona 4 adalah Dapil 4 bertempat di Lapangan Ibrahim Aji Kecamatan Luragung.

Penggabungan daerah pemilihan menjadi zona/tempat kampanye dengan memperhatikan prioritas berdasarkan; aksesibilitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama (*coterminous*), kohesivitas, proporsionalitas;

**KEENAM**

: Penempatan zona/tempat kampanye untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Kuningan sama dengan penempatan zona/tempat kampanye DPRD Kabupaten/Kota;

**TUJUH**

Lokasi pelaksanaan Kampanye rapat umum Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Kuningan didasarkan atas Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan lokasi kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 270/KPTS.62-Tapem/2014;

**DELAPAN**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Tanggal : 02 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
KETUA,**

ttd.

**Hj. HENI SUSILAWATI, S.Sos., M.M.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

Kepala Sub Bagian Hukum



**DEDI PRISTIADI, S.H.**

NIP. 19652910 200701 1 007